



PUTUSAN

Nomor : 206 / PDT / 2016/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **REIN LENGKONG**, umur 61 tahun,
pekerjaan Tani, Agama Kristen;
2. **YUSTUS LENGKONG alias Mus**, umur 59
tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen;
3. **ODY LENGKONG**, Umur 35 tahun,
pekerjaan Swasta, Agama Kristen;
4. **OBY LENGKONG**, Umur 27 tahun,
pekerjaan Swasta, Agama Kristen;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tumalungtung Jaga IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, selaku Ahli waris dari Alm. Minggu Rorimpandey dan Anantje Dompas, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FRANKY E ONIBALA, SH dan JOPIE PAULUS RAMPEN, SH. kedua-duanya Advokat dan Konsultan Hukum di Rampen Law Office, yang beralamat di Patra Office Tower 17th Floor, Suite 1709 Jln. Jend Gatot Subroto Kav.32 Jakarta 12950 Telp. (021) 5290 0204 Representatif Rampen Law Office Jln. Sam Ratulangi No.81

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Juli 2015 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi
tanggal 13 Juli 2015 No.126/SK/2015/PN Arm;
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
semula PENGGUGAT;

MELAWAN

MAXI MARAMIS, Umur 66 tahun, pekerjaan Tani, Agama Kristen dan

NURUT POLLY, Umur 60 tahun, keduanya suami isteri beralamat di Desa

Tumalungtung Jaga 12 Minahasa Utara,

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu

Robin S.Sanggor,SH. pekerjaan Advokat dari

Kantor Advokat/Law Office & Counsellor at Law

ROBIN S.SANGGOR,SH & Rekan, berkantor di

Jl.Priuk Api No.39 Kecamatan Singkil Kota

Manado Sulawesi Utara berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2015

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19

September 2015 No.152/SK/2015/PN Arm ;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 89/PDT.G/2015/PN.Arm, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara alm. Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas telah dilahirkan 2 (dua orang anak yaitu Zadrak Rorimpandey dan Luther Rorimpandey keduanya telah meninggal dan keduanya tidak menikah dan meninggalkan keturunan dan sebagai ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas adalah saudara kandung almh.Anatje Dompas yaitu: 1.almh.Punggu Dompas, 2.almh.GETROYDA DOMPAS, 3.alm.SADRAK DOMPAS, 4.alm.HENDRIK DOMPAS;
3. 1. Bahwa PUNGGU DOMPAS, kawin dan meninggalkan keturunan, bernama DEREK AWUY alm. dan NONY AWUY almh;
2. Bahwa almh. GETROYADA DOMPAS, kawin dengan JONAS LENGKONG,alm. dan meninggalkan keturunan bernama: REIN LENGKONG, YUSTUS LENGKONG, alias MUS, ODY LENGKONG, dan OBY LENGKONG, keempatnya sekarang sebagai Penggugat;
3. Bahwa alm.SADRAK DOMPAS kawin dan meninggalkan keturunan bernama: JHON DOMPAS, CA DOMPAS (alm), ONIM DOMPAS;
4. Bahwa alm. HENDRIK DOMPAS, kawin dan meninggalkan keturunan bernama RHEIN DOMPAS, KAREL DOMPAS dan RIN DOMPAS;
4. Bahwa alm. MINGGU RORIMPANDEY dan ANATJE DOMPAS semasa hidup mempunyai tanah kebun di Desa Tumulungtung Minahasa Utara

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut tanah di Rekoan seluas kurang lebih 12.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Laoser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;

5. Bahwa sejak kecil Penggugat/Yustus Lengkong alias Mus sering mengikuti kedua orang tua Penggugat ke kebun/lokasi tanah sengketa dan ketika Penggugat sekolah di Manado dan kembali tahun 1980 baru Penggugat mengetahui tanah kebun obyek sengketa telah dikuasai Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan damai dengan menegur Tergugat dan juga melalui pemerintah setempat yakni Hukum Tua Tumulung untuk segera keluar dari lokasi tanah kebun warisan Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut;
7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menguasai tanah kebun warisan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat atas tanah warisan tersebut diatas yaitu menguasai tanah kebun sengketa milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena tanah warisan milik Penggugat tersebut adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi waris;
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai sekalipun telah melalui Pemerintah setempat yakni Hukum Tua Desa Tumulung, maka dengan ini Penggugat menyerahkan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi untuk kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara ini menurut hukum dan keadilan;
10. Bahwa Penggugat memohon tanah kebun seluas kurang lebih 12.500 m² yang terletak di Desa Tumulung Minahasa Utara yang disebut dengan tanah di Rekoan dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Looser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;

Adalah harta warisan alm.Minggu Rorimpandey dan almh. Anatje

Dompas yang belum terbagi waris;

11. Bahwa tindakan Tergugat atas penguasaan tanah kebun milik Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah dihukum untuk segera keluar dari obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polisi;
13. Bahwa dalam penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat yaitu telah menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut maka kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pihak Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh. Anatje Dompas;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kebun seluas kurang lebih 12.500 m² yang terletak di Re,koan Tumalungtung Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Looser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;

Adalah harta warisan Penggugat dan ahli waris lainnya yang belum terbagi waris;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah kebun warisan tanpa seijin Penggugat telah Perbuatan Melawan Hukum;

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah kebun sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap hari sejak putusan diucapkan apabila Tergugat tidak dengan segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain: Mohon Keadilan;

Membaca, surat jawaban Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:

1. Berdasarkan tuntutan penggugat yang menyatakan telah menghubungi Tergugat (Maxi Maramis) untuk keluar dari tanah tersebut itu tidaklah benar. Karena selama tergugat menduduki tanah tersebut sejak tahun 1982 sampai saat ini tidak ada seorang pun ataupun penggugat yang menyuruh untuk keluar dari tanah tersebut;
2. Berdasarkan tuntutan Penggugat yang menyatakan telah membawa masalah ini ke Pemerintah desa itu tidaklah benar. Karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah dihubungi/dipanggil secara lisan/tulisan oleh

Halaman 6 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah desa. Dan tergugat sudah mengkonfirmasi kepada pemerintah desa akan hal tersebut dan pemerintah desa akan hal tersebut dan pemerintah desa pun tidak mengetahui akan adanya pelaporan dari Penggugat akan masalah tersebut;

3. Berdasarkan batas-batas tanah yang telah dibuat oleh Penggugat itu semua tidaklah benar, karena Penggugat telah membuat batas-batas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemerintah desa. Dan pemerintah desa pun mengetahui kalau Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini ditaksir sebesar Rp.931.000,- (Sembilan Ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 10 Juni 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 10 Oktober 2016, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tanggal 17 November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam surat memori banding tertanggal 9 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2016 No.89/Pdt.G/2015/PN.Arm. dan mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 8 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor: 02 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor:20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Stb Nomor:1947/227 (RBG/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199-205;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Arm. tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, oleh kami : KARTO SIRAIT,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan EDUARD MANALIP,SH.MH. dan SADJIDI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta DENNY SUMOLANG,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

EDUARD MANALIP,SH. MH.

ttd

KARTO SIRAIT,SH.MH.

ttd

SADJIDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DENNY SUMOLANG,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 195710231981031004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 hal.Putusan No.206/Pdt/2016/PT MND.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12